

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA NOMOR: KEP- 19/R.2.14/Cp.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri KAIMANA tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri KAIMANA Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 5. dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun Tentang Perubahan Peraturan Menteri Atas Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Nomor Agung PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim-Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri KAIMANA Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri KAIMANA
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri KAIMANA disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi PAPUA BARAT;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di KAIMANA pada tanggal 28 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA,



ANTON MARKUS LONDA, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 19740415 199703 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Papua Barat7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana

Nomor: KEP-19/R.2.14/Cp.3/06/2024

Tanggal: 28 JUNI 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ANTON M. LONDA, S.H., M.H., Jaksa Madya (IV/a), NIP. 19740415 199703 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana;	Ketua
2	ARYUS BISAY, S.H., Sena Wira (III/d) NIP. 19770907 200003 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kaimana;	Sekretaris
3	IMRAN MISBACH, S.H., Jaksa Muda (III/d) NIP. 19760812 200312 1 009 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaimana;	Anggota
4		Anggota
5	AHMAD FAHRUDIN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19921108 201502 1 001 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kaimana;	Anggota
6	MUNAWIR, S.H., Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19910804 201502 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kaimana;	Anggota
7	DEBORA KETTY YEPESE S.H., M.Hum. Ajun Jaksa (II/b) NIP. 19890715 201801 2 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kaimana;	Anggota
8	ARDIANSYAH EKA SEPTIAN, A.Md.T. Madya Darma (II/c) NIP. 19960904 202404 1 002 Pengelola Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kaimana;	Anggota
9	BIMA RAZIN PAMUNGKAS Yuana Dharma (II/a) NIP. 20050108 202404 1 001 Penjaga Tahanan Kejaksaan Negeri Kaimana.	Anggota

Dikeluarkan di Kaimana Pada tanggal 24 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA,



ANTON MARKUS LONDA, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740415 199703 1 001



